

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menurut UU No. 39 Tahun 2009, merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Perkembangan kesehatan di Indonesia juga dibantu oleh tenaga kefarmasian yang sudah terakreditasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian dapat berkembang karena fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satu fasilitas pekerjaan kefarmasian yaitu bekerja dibidang industri farmasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sedangkan bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Saat ini, obat banyak dikembangkan dengan menggunakan

bahan obat yang berasal dari Indonesia, untuk meningkatkan jumlah produk obat yang berasal dari Indonesia.

Pada pelaksanaannya, industri farmasi menggunakan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) karena bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek, mulai dari produksi, pemastian mutu dan pengendalian mutu. Pembuatan obat pada industri farmasi meliputi seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yaitu pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan ke beberapa pihak seperti PBF, rumah sakit, puskesmas dan apotek. CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik) mencakup personalia, bangunan dan fasilitas, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, inspeksi diri dan audit mutu, penanganan keluhan terhadap obat maupun penarikan kembali. Apoteker sebagai penanggung jawab di industri obat memiliki tanggung jawab yang besar. Calon apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan bekal ilmu yang cukup dalam melakukan pekerjaan. Salah satu cara untuk menambah pengetahuan dan keterampilan adalah dengan melakukan PKP (Praktek Kerja Profesi) pada industri farmasi.

Dalam penerapan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan PT. Meprofarm *Pharmaceutical Industries* dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan pada tanggal 3 Januari 2022 hingga 25 Februari 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa profesi apoteker untuk memahami dan mendalami peran apoteker di industri farmasi serta menerapkan ilmu yang telah didapatkan, mulai dari pengetahuan bagaimana

pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan sesuai pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), dan juga diharapkan mahasiswa profesi apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi serta mampu menjalankan pekerjaan kefarmasian dengan profesional dan tanggung jawab

## **1.2 Tujuan PKPA**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di PT Meprofarm *Pharmaceutical Industries* antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Memberikan pengalaman bagi calon Apoteker dalam proses kegiatan pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan sesuai pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten di industri farmasi
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi

### **1.3      *Manfaat PKPA***

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi
2. Mendapatkan pengalaman kerja nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di industri farmasi